



PUTUSAN

Nomor 189/Pdt-G/2019/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2019 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Skw tanggal 26 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 9 April 2017 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang sebagaimana Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 10 April 2017;

Hal. 1 dari 7 Penetapan Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Atikatul Maula, lahir tanggal 21 Juni 2018, Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah di karenakan :  
Termohon sering menceritakan aib Pemohon kepada orang tua dan saudara kandung Termohon;  
Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon'  
Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai Kepala Keluarga;  
Termohon tidak perhatian terhadap Pemohon;  
Termohon lalai melaksanakan tanggung jawab Termohon sebagai seorang istri seperti menyiapkan makan dan minum Pemohon;
6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Termohon sering meminta cerai dari Pemohon;
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada pertengahan bulan Juni 2019 tanpa sebab yang jelas Termohon marah-marah kepada Pemohon dan pada saat pertengkaran tersebut Termohon mengusir Pemohon dari tempat tinggal bersama;
8. Bahwa, karena merasa telah diusir oleh Termohon, Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;

Hal. 2 dari 7 Penetapan Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, pada tanggal 20 Juli 2019 Pemohon datang menemui Termohon untuk mengajak kumpul kembali bersama namun Termohon menolak dan meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon sehingga pada saat itu Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon di hadapan kedua orang tua Termohon;
10. Bahwa, sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali bersama dan komunikasi sudah tidak terjalin dengan baik;
11. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon;
12. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di muka sidang Pengadilan Agama Singkawang
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 31 Juli 2019 dan tanggal 20 Agustus 2019 Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 02 Agustus 2019 dan tanggal 20 Agustus 2019 telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 7 Penetapan Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang di muka sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Skw tanggal 26 Juli 2019, gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000,00 ((lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1440 Hijriyah oleh **Ahmad Affendi, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Toharudin, S.H.I., M.H.**, dan **Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 4 dari 7 Penetapan Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Patrawira Akbar Nugraha, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Toharudin, S.H.I., M.H.**

**Ahmad Affendi, S.Ag**

**Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Patrawira Akbar Nugraha, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	<b>516.000,00</b>

( lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 5 dari 7 Penetapan Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)